

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG  
DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN KEMANTREN  
UMBULHARJO KOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2022**

NO	JENIS INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT BILA DIBUKA	MANFAAT JIKA DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1.	Data Pribadi Pegawai	1. Pasal 17 huruf h Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang KIP. 2. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2)	Permanen atau dapat dibuka apabila setelah mendapat ijin dari pegawai yang bersangkutan	Penyalahgunaan data/informasi pribadi pegawai	Pengamanan/ perlindungan data/informasi pribadi Pegawai

2.	<p>Arsip dinamis, aktif dan inaktif, yang berisikan:</p> <p>a. Dokumen keuangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SPJ berikut lampirannya dokumen anggaran dan otorisasinya</li> <li>2) Dokumen-dokumen pencairan anggaran</li> </ol> <p>b. Memorandum/surat-surat penting yang perlu dirahasiakan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 ;</li> <li>2. UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) dan (2).</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Selama masih berlaku.</li> <li>2. Selama masih berlangsung penyelenggaraannya.</li> <li>3. Selama status perlindungan masih berlaku.</li> <li>4. Khusus untuk penelitian, dapat langsung dibuka untuk umum</li> </ol>	<p>Mengganggu proses pelaksanaan program kegiatan.</p>	<p>Melancarkan proses pelaksanaan program kegiatan.</p>
3.	<p>Disposisi surat pimpinan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I ;</li> <li>2. Perwal Kota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas</li> </ol>	<p>Sampai disposisi ditindaklanjuti oleh penerima disposisi</p>	<p>Dapat menghambat proses penyusunan kebijakan.</p>	<p>Mengamankan proses penyusunan kebijakan.</p>

4.	Data Pribadi Penduduk/warga ( Nomor KK, NIK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf I ;</li> <li>2. UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 84 ayat(1) dan (2),</li> <li>3. Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) ;</li> <li>4. UU No.43 Tahun 2009 tentang kearsipan Pasal 44 No.1 huruf h.</li> </ol>	Permanen atau dapat dibuka apabila setelah mendapat izin dari penduduk/warga yang bersangkutan yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis	Penyalahgunaan data/informasi pribadi penduduk/warga	Pengamanan/ perlindungan data/informasi pribadi penduduk/warga
5.	Penilaian kinerja / prestasi kerjapegawai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i.</li> <li>2. PP No. 30 Tahun 2019 tentang Prestasi Kerja</li> </ol>	Selama masih berlaku	Mengungkap data pribadi pegawai.	Menjaga kerahasiaan pegawai.

6.	Keputusan ijin PNS/keterangan tentang perceraian PNS/keterangan penjatuhan hukuman Disiplin PNS	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf i ;</li> <li>2. Pasal No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;</li> <li>3. PP No.45 Tahun 1990 , tentang Ijin Perkawinan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampai dengan ada persetujuan dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin</li> <li>2. Dibuka sepanjang dibutuhkan untuk kepentingan yang berkaitan dengan kedinasan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. D apat mengungkap rahasia pribadi seorang PNS ;</li> <li>2. D apat menghambat proses penyusunan kebijakan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. M elindungi rahasia pribadi seorang PNS ;</li> <li>2. M engamankan proses penyusunan kebijakan</li> </ol>
7.	Dokumen penyelesaian sengketa/ konflik tanah (Notulensi mediasi awal, Berita Acara Mediasi)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf a	Sampai proses penyelesaian selesai.	Dapat menghambat proses penyelesaian sengketa/ konflik .	Membantu kelancaran proses penyelesaian sengketa/ konflik

8.	Data Pribadi Wajib Pajak	<p>1. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, Pasal 40 ;</p> <p>2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h</p>	Sampai ada perintah dari penegak hukum atau yang berwenang.	Dapat menyebabkan penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi/ mengamankan database objek pajak dan retribusi
9.	Laporan Pajak Pribadi (LP2P)	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h.	Sampai ada persetujuan tertulis dari wajib pajak yang bersangkutan.	Mengungkap rahasia (data kekayaan) pribadi.	Melindungi rahasia (data kekayaan) pribadi

10.	Laporan Keuangan (laporan keuangan yang belum diaudit)	1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 31 ayat (1); 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j.	Sampai dengan terbitnya laporan keuangan yang telah diaudit.	Menghambat kesuksesan pelaksanaan program kegiatan karena adanya pengungkapan secara premature.	Membantu mencapai keberhasilan pelaksanaan program kegiatan.
-----	--	--	---	--	---

Mantri Pamong Praja



RAJWAN TAUFIQ, S.I.P, M.Si  
NIP. 197303021992031004





1	2	3	4	5	6
11	Dokumen Penawaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (Dokumen pihak ke 3 )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b ;</li> <li>- Perpres No.16 Tahun 2018 ;</li> <li>- Perpres No.12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No.16 Tahun 2018</li> </ul>	Permanen kecuali nama perusahaan, alamat perusahaan dan nilai kontrak yang diajukan.	Mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat.	Bila menjaga keakuratan dan obyektivitas penilaian.



MANTRI PAMONG PRAJA

RAOWAN TAUFIQ, S.I.P., M.Si  
NIP. 197303021992031004

